

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia mempunyai tiga sektor kekuatan ekonomi yang melaksanakan berbagai kegiatan usahanya dalam tata kehidupan perekonomian. Ketiga sektor tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Peran pergerakan perekonomian yang berbeda dari tiga sektor tersebut berusaha menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin untuk pengembangan bisnis dan hal lainnya sementara dari ketiga sektor tersebut koperasi lebih fokus kepada kesejahteraan dan kepentingan anggotanya, maka dari itu koperasi adalah salah satu sektor yang sangat dekat dengan masyarakat.

Dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab 1 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan suatuprinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan”

Tujuan koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab II Pasal 3 berbunyi bahwa :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya untuk masyarakat pada umumnya serta ikut membangun sebuah perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945”.

Dalam implementasi sistematis menjalankan usaha koperasi yang skema manajerial kepengurusan organisasinya menggunakan metode operasional yang berbeda dari sektor ekonomi non koperasi, skema di dalam koperasi memiliki

sistem *dual identity* atau identitas ganda yang dimiliki para anggota koperasi yaitu sebagai pemilik (*owner*) dan juga pelanggan (*user*) dari suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh koperasi.

Dari sisi pemilik suatu badan usaha koperasi berbeda dengan badan usaha non koperasi, dalam menghasilkan suatu keputusan badan usaha non koperasi melakukan Rapat Umum Pemegang Saham yang sistem dalam sistem dalam menentukan keputusan nilai suara dilihat dari besaran nilai saham sedangkan koperasi terdapat prinsip *one man one vote* yang menentukan keputusan tidak melihat dari nilai kontribusi anggota terhadap koperasi dan semua anggota memiliki hak yang sama dalam semua keputusan di dalam koperasi. Sesuai dengan pendapat dari (Sugiyanto, 2010:100) tujuan organisasi koperasi berbeda dengan tujuan badan usaha lainnya, didirikannya koperasi yaitu untuk memberikan pelayanan kepada anggota (*Service oriented*) dalam upaya untuk mempromosikan ekonomi anggota, sedangkan tujuan badan usaha lainnya untuk memperoleh laba yang setinggi-tingginya (*profit oriented*).

Koperasi sebagai organisasi ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Oleh sebab itu, Koperasi Konsumen perlu dibangun secara profesional baik dalam bidang organisasi dan usaha agar dapat maju dan berkembang. Mengingat pentingnya peran koperasi konsumen dalam menjangkau dan terus melayani masyarakat Indonesia, banyak hal yang sangat diperlukan dalam satu Unit Koperasi.

Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung merupakan suatu perwujudan dari koperasi konsumen, dimana Koperasi Konsumen adalah

koperasi yang menjual macam-macam barang kebutuhan untuk para anggotanya. Kegiatan koperasi konsumen ini adalah membeli barang atau jasa dan mempertemukan produsen dengan konsumen yang membutuhkan barang atau jasa. Koperasi yang terbentuk diberi nama Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung yang telah disahkan dengan akta pendiri Badan Hukum No.3604/BH/PAP/KWK.10/II/1998 dimana anggotanya yaitu para pegawai di rumah sakit Hasan Sadikin dengan jumlah anggota aktif mencapai 2.156 orang sesuai dengan tahun buku 2022. Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung berada di JL. Pasteur No.38 Kecamatan Sukajadi Kota Bandung.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) koperasi merupakan wajib pajak badan yang mengharuskan membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Salah satu badan usaha yang berkewajiban membayar pajak ialah koperasi dan pajak yang harus dibayarkan salah satunya juga yaitu Pajak Penghasilan.

Pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2009:129). Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi dan/atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pada Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung Pajak Penghasilanyang di bayarkan adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 pada Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 menjelaskan bahwa besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan terutang menurut SPT tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimna dimaksud dalam pasal 24 dibagi dua belas atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Besaran angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT Tahunan pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Dapat disimpulkan apabila sebelum adanya SPT tahunan maka besaran pajak yang terutang sama besarnya dengan pajak yang terutang pada bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

**Tabel 1. 1 SHU dan Beban Pajak Koperasi Konsumen Ranca
Badak Bandung Tahun 2018-2022**

Tahun Buku	SHU Sebelum Pajak (Rp)	Hutang Pajak PPh (Rp)	SHU Sesudah Pajak (Rp)	Beban Pajak (Rp)
2018	5.253.908,302.00	960.870.174.00	4.293.038.128.00	960.870.174.00
2019	4.864.257.445.00	1.312.108.405.00	4.021.063.862.00	843.193.583.00
2020	5.154.436.177.00	512.549.576.00	4.243.365.301.00	911.070.876.00
2021	4.893.149.505.00	418.486.430.00	4.039.291.956.00	853.857.549.00
2022	4.946.427.738.00	373.660.465.00	4.082.484.272.00	363.943.466.00

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung

Dari tabel 1.1 di atas, dapat dilihat pertumbuhan sisa hasil usaha dari tahun 2018 – 2022 mengalami penurunan walaupun penurunan tersebut tidak terlalu besar selisihnya dan pajak yang dibebankan selama 5 tahun terakhirpun mengalami penurunan yang dialami oleh koperasi konsumen Ranca Badak Bandung dimana pada tahun buku 2022 dapat dilihat besaran pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp 363, 943,466.00 yang mana jumlah nya besar untuk dibayarkan, jika jumlah pajak yang dibayarkannya besar maka salah satu hal yang di pengaruhi nya adalah Sisa Hasil Usaha untuk koperasi dimana nantinya akan mengurangi jumlah hasil akhir Sisa Hasil Usaha yang diperoleh koperasi dari usahanya. Maka dari itu, dengan adanya permasalahan tersebut agar meminimalkan biaya pajak yang dikeluarkan perlu adanya Penerapan perencanaan pajak yang diharapkan agar pembayaran pajak yang dilakukan pada koperasi sedikit berkurang atau dapat meminimalkan beban pajak agar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya, serta upaya wajib pajak mendapat penghematan pajak.

Salah satu praktik ataupun prosedur untuk menghemat pajak dilakukan dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku alias legal, legal artinya penghematan pajak dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang (*loophles*) sehingga tidak ada pelanggaran. (Sugiyanto, 2022). Menurut pendapat lain (Andi Rustam, 2019) menyebutkan perencanaan pajak merupakan tindakan struktural yang terkait dengan kondisi konsekuensi potensi pajaknya, tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefesiesikan jumlah pajaknya yang akan di transfer ke pemerintah melalui apa yang disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) *tax avoidance* merupakan

salah satu perencanaan pajak yang mana *tax avoidance* adalah prosedur penghematan pajak yang dilakukan secara legal karena tidak melanggar dari ketentuan perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan kelemahan yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan.

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan Bab VII tentang Instrumen Pencegahan Penghindaran Pajak pasal 32 ayat (1) yang berbunyi :

“Menteri berwenang mencegah praktik penghindaran pajak sebagai upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya terutang yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.

Penghindaran pajak yang dimaksud terdapat pada ayat (2) huruf a sampai huruf f, dan pada ayat (3) menjelaskan pula bahwa :

“Mekanisme Pencegahan praktik penghindaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai huruf f hanya dapat dilakukan terhadap transaksi antara pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa”.

Lebih lanjut dijelaskan pada ayat (4) yang berbunyi :

“Dalam hal terdapat praktik penghindaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat dicegah menggunakan mekanisme yang diatur pada ayat (2), direktur jenderal pajak dapat menentukan kembali besarnya pajak yang seharusnya terutang dengan berpedoman pada prinsip pengakuan substansi ekonomi di atas bentuk formalnya”.

Artinya *tax avoidance* dapat digunakan dan diterapkan untuk upaya penghematan pajak pada suatu badan usaha, karena dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku tidak menjelaskan dan tidak menyebutkan tidak diperbolehkan maka

cara ini merupakan cara yang legal untuk dilakukan oleh suatu badan usaha dalam menerapkan perencanaan pajak dengan prosedur *tax avoidance*.

Di sini penulis akan meneliti dan menganalisis bagaimana perencanaan pajak dilakukan dengan menggunakan prosedur *tax avoidance* untuk menghemat beban pajak dalam melakukan perencanaan pajak pada suatu badan usaha seperti koperasi serta menganalisis laporan rugi laba untuk dijadikan bahan dalam melakukan koreksi fiskal untuk data tambahan dan data pendukung dan akan meneliti pada tahun 2022 yang mana tahun terakhir dalam periode pembukuan koperasi sebelum melanjutkan ke tahun berikutnya..

**Tabel 1. 2 Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Konsumen
Ranca Badak Bandung Tahun 2022**

Akun	Pos-pos PHU	31-Des
		2022 (Rp)
Pendapatan	Pendapatan Pokok	7.544.022.156
	Pendapatan Lain-Lain	727.466.376
	Total Pendapatan	8.271.488.532
Beban	Beban Operasional	1.755.932.480
	Beban Lain-Lain	1.569.128.314
	Total Beban	3.325.060.794
SHU sebelum pajak		4.946.427.738
Estimasi pajak		363.943.466
SHU Setelah Pajak		4.582.484.72

Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Konsumen Ranca Badak Tahun 2022

Terdapat beberapa komponen yang masuk untuk dijadikan analisis dalam *tax avoidance* di antaranya terdapat efisiensi usaha, penggunaan aset, dan utang yang mana dari ketiga komponen penghematan tersebut memiliki hubungan satu sama lain untuk digunakan dalam pajak. Untuk melakukan *tax avoidance* secara legal dapat dilakukan dengan mengelola secara efisien

penggunaan biaya usaha dan beban organisasi koperasi untuk menghasilkan pelayanan. Pemanfaatan depresiasi atas penggunaan aktiva tetap dapat digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak, demikian juga dengan pemanfaatan utang dengan beban bunganya dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak atas Sisa Hasil Usaha (Sugiyanto, 2022). Artinya Penghematan pajak dapat dicapai dengan mengelola biaya usaha dan beban organisasi secara kooperatif untuk menghasilkan pelayanan, dengan memanfaatkan aset tetap dan memanfaatkan utang agar dapat digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak.

Dalam upaya penghematan pajak hal ini bisa berdampak pada manfaat ekonomi tidak langsung atau yang biasa disebut pada koperasi adalah Sisa Hasil Usaha (SHU) salah satu komponen yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha adalah profitabilitas. Menurut (Kasmir 2017:114) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. Artinya profitabilitas dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan dalam menghasilkan laba dari usaha yang dijalankan, profitabilitas dapat diukur menggunakan *Return On Equity*.

Suatu badan usaha menginginkan beban pajak seminimal mungkin, maka salah satu upaya nya ditetapkannya perencanaan pajak sebagai langkah awal dalam untuk penghematan pajak. Tinggi rendahnya beban pajak penghasilan yang dikeluarkan badan usaha tergantung penghasilan yang diperoleh.

Perencanaan pajak dilakukan untuk memastikan bahwa pajak minimum yang dibayarkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Tujuannya bukan untuk

mengelak membayaran pajak, tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayarkan baik dan tidak terlalu besar untuk badan usaha tidak lebih dari jumlah yang seharusnya, Perencanaan pajak merupakan suatu peluang bagi wajib pajak untuk menghemat pengeluaran beban pajaknya.

Menurut pendapat William H. Hoffman dalam (Agoes Sukrisno, 2013) memberikan penjelasan bahwa Perencanaan Pajak (*tax planning*) adalah suatu upaya wajib pajak untuk mendapat penghematan pajak melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan secara sistematis sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Dalam kenyatannya, badan usaha seperti koperasi perlu menerapkan perencanaan pajak untuk menghemat pajak penghasilan (PPh) yang mana nantinya akan berdampak kepada Manfaat Ekonomi Tidak Langsung atau Sisa Hasil Usaha (SHU). Adanya perencanaan pajak akan berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi karena jumlah sisa hasil usaha yang didapat koperasi sebelum diterapkannya perencanaan pajak dengan sesudah perencanaan pajak nantinya akan berubah atau tidak dan perubahan tersebut memberikan manfaat yang cukup besar atau tidak maka nanti bisa dilihat Manfaat Ekonomi Tidak Langsung yang diperoleh. Koperasi salah satu entitas badan usaha yang perlu menerapkan perencanaan pajak dalam mencari keuntungan semaksimal mungkin dan dapat menekan pengeluaran biaya seminimal mungkin akan tetapi masih sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi. Maka, untuk pelaksanaan perencanaan pajak pada suatu badan usaha sangat dibutuhkan dalam mengurangi biaya pajak dan dapat berdampak pada pengurangan laba bersih yang akan diperoleh serta

dapat mengupayakan suatu optimalisasi penghematan biaya pajak. Koperasi yang mempunyai asas kekeluargaan tidak semata-mata mencari keuntungan, tapi sebagai badan usaha yang berbadan hukum koperasi juga memerlukan perencanaan pajak yang baik agar kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi bisa berjalan lancar dan mampu mencapai tujuan yang menjadi cita-cita koperasi. Sehingga disini peneliti ingin mengajukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan badan Dan Dampaknya Terhadap Manfaat Ekonomi Tidak Langsung”**. (Studi Kasus Pada Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Apakah laporan rugi laba pada koperasi sudah sesuai dengan SAK ETAP.
2. Bagaimana perencanaan pajak dan upaya penghematan pajak penghasilan badan melalui efisiensi usaha, penggunaan aset, dan utang pada koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung.
3. Bagaimana dampak dari perencanaan pajak melalui efisiensi usaha, penggunaan aset, dan utang terhadap Manfaat Ekonomi Tidak Langsung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dari masalah penelitian di atas maka maksud dan tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data dan informasi yang berguna untuk menganalisis Penerapan Perencanaan pajak dalam upaya penghematan pajak penghasilan serta dampaknya terhadap manfaat ekonomi tidak langsung pada Koperasi Konsumen Ranca Badak.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui :

1. Kesesuaian laporan rugi laba pada koperasi sudah dengan SAK ETAP
2. Perencanaan pajak dan Upaya penghematan pajak penghasilan badan melalui efisiensi usaha, penggunaan aset, dan utang pada Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung.
3. Dampak dari efisiensi usaha, penggunaan aset dan hutang terhadap Manfaat Ekonomi Tidak Langsung pada Koperasi Konsumen Ranca Badak Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi aspek teoritis pada khususnya maupun aspek praktis dalam upaya penghematan pajak untuk mengembangkan koperasi pada umumnya, adapun kegunaan teoritis dan praktis sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah :

1. Memberikan wawasan dan aspek perkembangan keilmuan. Khususnya di bidang Akuntansi Pajak dengan adanya penerapan perencanaan pajak dalam upaya penghematan pajak serta dampaknya terhadap manfaat ekonomi tidak langsung untuk koperasi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan bahan penelitian untuk digunakan sebagai bahan acuan bagi penulis lain dalam penelitian khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pajak untuk penghematan pajak yang dibebankan pada koperasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat melakukan penerapan perencanaan pajak untuk penghematan pajak bagi koperasi dan menjadi acuan penelitian serupa untuk pengembangan lebih lanjut. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan informasi serta masukan dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan sehingga dapat memberikan perubahan positif untuk mendorong kemajuan koperasi.